



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tombang, 15 April 1966, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tombang, Kelurahan Poton, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tombang, 15 April 1966, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tombang, Kelurahan Poton, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal tanggal 11 Juni 2007 di Dusun Tombang, Kelurahan Poton, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Mansur P., dan menjadi wali nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon I yang bernama Umar Uto', dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Kadir dan Sabar, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena para Pemohon tidak mempunyai uang untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 41 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 41 tahun;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Tombang pada tanggal 9 April 2008;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon dan anak para Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;

7. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 11 Juni 2007 di Dusun Tombang, Kelurahan Poton, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1. XXXXXXXXXXXX, lahir di Tombang 16 Agustus 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tombang, Lembang Poton, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Saudara kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juni 2007 di Dusun Tombang, Kelurahan Poton, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Mansur P., wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Uto', saksi nikah adalah saksi sendiri (Sabar Pagorai) dan Kadir dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena terkendala biaya;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 13 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;

- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan anaknya;

2. XXXXXXXXXXXX, lahir di Tombang, 19 November 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pesula, Lembang Rano, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juni 2007 di Dusun Tombang, Kelurahan Poton, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;

- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Mansur P., wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Uto', saksi nikah adalah Sabar Pagorai dan saksi sendiri (XXXXXXXXXXXX) dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena terkendala biaya;

- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 13 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beraSabar Pagorain hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2007 di Dusun Tombang, Kelurahan Poton, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon dalam rangka pengurusan Kutipan Akta Nikah serta dokumen keluarga yang lain sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon di persidangan, menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan keluarga dekat Pemohon I dan menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 11 Juni 2007 di Dusun Tombang, Kelurahan Poton, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
2. Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Imam Masjid yang bernama Mansur P., wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Uto', saksi nikah adalah

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Kadir dan Sabar dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada larangan menikah;

4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008 mengatur bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon terbukti sebagai masyarakat tidak mampu, maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2020.

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2007 di Dusun Tombang, Kelurahan Poton, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) pada DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2020.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Makale yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 H, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan H. Muhammadijah, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera,

ttd

H. Muhammadijah, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp. -
2. Biaya Proses dan ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. -
5. Biaya Redaksi	: Rp. -
6. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)